

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Penjatuhan pidana secara In Absentia dalam prosesnya banyak menghilangkan hak terdakwa yang telah di berikan oleh negara melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti hak untuk memberikan keterangan yang dapat melepaskan dirinya dari tuntutan hukum atau setidaknya untuk meringankannya. Dengan tidak hadirnya terdakwa hak-hak yang di berikan oleh negara pada Warga Negeranya dalam hukum telah terabaikan. Namun penerapan peradilan in absentia di indonesia masih relevan, demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini di sebabkan oleh masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat begitu pula para kaum elitis yang selalu melakukan kejahatan dan melakukan apa saja untuk terhindar dari jeratan hukum dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Warga Negara Indonesia yang patuh dan taat pada negara hukum.
2. Dalam prosesnya pengadilan mengalami Kendala-kendala yang di hadapi pengadilan dalam proses peradilan in Absentia yakni : Proses peradilan menjadi lebih rumit dan menyita banyak waktu karena pihak pengadilan harus melaksanakan tuganya terlebih dahulu untuk memanggil terdakwa hingga 2 (dua) kali pemanggilan yang kemudian di upayakan untuk pemanggilan paksa, kemudian jika terdakwa tetap tidak hadir maka dapat di tetapkan untuk peradilan in Absentia Sulitnya memperoleh keterangan yang cukup mengenai keterkaitan terdakwa dengan apa yang di dakwakan kepadanya. Sulitnya

menentukan kebenaran atas barang bukti yang di hadirkan ke pengadilan. Tidak adanya pertimbangan lain sebagai pembanding bagi hakim untuk memutuskan perkara tersebut, sehingga putusan akan lebih banyak merugikan terdakwa atau putusan tersebut jauh dari kata objektif karena terdakwa tidak memberikan pendapatnya terhadap saksi dan bukti, sehingga sulit untuk menemukan kebenaran materil.

## **5.2 Saran**

- a. Peradilan in absentia seyogyanya merupakan sebuah solusi yang di tawarkan untuk menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di indonesia, hal ini sebenarnya merupakan langkah positif yang di ambil, Namun pada prakteknya haruslah benar-benar di telaah lebih baik lagi, utamanya dalam hal rekrutmen penegak hukum, sebab meskipun peradilan tersebut tidak menghadirkan terdakwa tetapi dalam persidangan tersebut para penegak hukumnya memahami benar akan pentingnya keadilan bagi setiap Warga Negara Indonesia dan demi melindungi Hak Asasi Manusia akan terbentuk pula putusan atau penjatuhan pidana yang adil dan baik bagi semua pihak.
- b. Demi menghadapi kendala-kendala yang di hadapi dalam proses persidangan in absentia sangat penting untuk membentuk regulasi atau norma hukum yang terpadu yang khusus di bentuk untuk mengakomodir segala kepentingan hukum yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan pidana secara in absentia di indonesia.